



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 552/Pen.Pid/2011/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara An.

Terdakwa :

Nama Lengkap : IRFANSYAH alias IPE bin HOLILI (alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : tahun/19 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/warganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Menteng Wadas Timur RT. 06/07, Kelurahan Pasar
Minggu, Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 24 September 2011 No SPP/180/IX//2011/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011
2. Perpanjangan Penuntut umum tanggal 10 Oktober 2011 No. TAP-11/0.2.34/Epp.1/10/2011, sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011
3. Penuntut Umum tanggal 21 November 2011, No Print 2274/0.2.34/Ep.1/11/2011 sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 07 November 2011 No. 552/Pen.Pid./2011/PN.Dpk sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan 29 Desember 2011
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Desember 2011 No. 552/Pen.Pid./2011/PN.Dpk sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan 27 Februari 2012

Membaca surat-surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pemberitahuan dari Dokter Lapas Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong tanggal 23 Desember 2011 Nomor W8.PK.01.07.01-152 Tanggal 23 Desember 2011 tentang Pemberitahuan Tahanan Sakit

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Desember 2011 No. 552/ Pen.Pid./2011/PN.Dpk Tentang Ijin Berobat diluar Rumah Tahanan Negara

3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Depok tanggal Pebruari 2012, Nomor. Print-302/0.2.25/Epp.1/02/2012 Tentang Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Menimbang bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Dokter Lapas Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong tanggal 23 Desember 2011 Nomor W8.PK.01.07.01-152 Tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan kesehatannya memburuk dan perlu mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang lebih intensif diruamh sakit diluar Lembaga Pemasyarakatan

Menimbang bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Depok tertanggal ... Pebruari 2012 Tentang Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Terdakwa IRFANSYAH alias IPE bin HOLILI (Alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana termuat dalam Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto yang ditanda tangani oleh Dr EDY PURNOMO

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP yang menyatakan “ Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia”

Menimbang bahwa berdasarkan seritifklat medis serta surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh kepala Kejaksaan Negeri Depok maka majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Nomor 552/Pid.B/2011.PN.Dpk atas nama terdakwa IRFANSYAH alias IPE bin HOLILI (Alm) haruslah dihentikan dan dinyatakan Gugur

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara terdakwa dihentikan dan dinyatakan Gugur, maka terhadap berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk LG ID3000 warna hitam pada pemeriksaan persidangan sebelumnya diketahui milik saksi korban SIWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya SIWI WULANDARI

Mengingat Pasal 77 KUHP jo Undang-undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemeriksaan Perkara Nomor 552/Pid.B/2011.PN. Dpk atas nama terdakwa IRFANSYAH alias IPE bin HOLILI dinyatakan GUGUR
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk LG ID3000 warna hitam kepada pemiliknya yaitu saksi korban SIWI WULANDARI

Demikianlah ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 09 FEBRUARI 2012, oleh kami SYAHRI ADAMY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh NENNY YULIANNY, SH. MKN.. dan DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ABDU MIKAIL, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NENNY YULIANNY, SH. MKN.

SYAHRI ADAMY, SH.MH.

. DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS WAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)